

TIDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Verawati Sianipar¹, Vieta Imelda Cornelis², Noenik Soekorini³

verawatisianipar79@gmail.com¹

Universitas Dr Soetomo Surabaya

Abstrak: Perdagangan orang adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut Protokol Palermo ayat (3), definisi aktivitas transaksi meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Dalam pembahasan artikel ini, penulis menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu pendekatan mengenai permasalahan yang mendasarinya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan melalui permasalahan yang didasari pendapat para sarjana atau pakar hukum. Melalui sosio-yuridis mengkaji fenomena sosial yang dikaitkan dengan peraturan pandangan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kriminalisasi dalam perdagangan orang (trafficking) berdasarkan literatur, dasar-dasar dan ketentuan hukum yang berlaku atau yang telah ada. Fenomena tentang adanya tindak pidana trafficking (perdagangan orang) merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparaturnegara lainnya dalam payung hukum yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak pidana trafficking (perdagangan orang). Akibat perdagangan manusia meliputi eksploitasi meliputi setidak-tidaknya pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain, atau tindakan lain seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Protokol Palermo, Tindak Pidana, Undang-Undang.

Abstract: Human trafficking is all buying and selling of humans. According to the Palermo Protocol in paragraph three, the definition of transaction activity include: the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, carried out by the threat or use of force or other forms of coercion such as abduction, deception or deceit, abuse of power, abuse of position prone, using the giving or receiving of payments (profit) in order to obtain approval consciously (consent) of a person having control over another person for the purpose of exploitation. Exploitation includes at least prostitution (exploitation of prostitution) of others, or other measures such as forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the removal of organs. In this case I use two kinds of methods approaches: the approach of the underlying problems with the legislation applicable and relevant, while the second approach is based on the approach through the problems or expert opinion of legal scholars. Pay attention and look at existing problems in the current material, in this case I tend to approach the socio-juridical to examine social phenomena associated with regulatory outlook contains provisions on criminalization of the trafficking (trafficking in persons) based on the literature, the basics and applicable law or existing.

Keyword: Crime, Human Trafficking, Legislation, Protocols Palermo.

PENDAHULUAN

Dunia memperingati tanggal 2 Desember sebagai Hari Penghapusan Perbudakan setiap tahunnya. Modernisasi tak lantas secara otomatis menjadikan perbudakan sebagai bagian dari sejarah manusia yang tinggal kenangan. Faktanya hingga kini perbudakan masih saja terjadi dalam berbagai bentuk. Perbudakan yang mendorong terjadinya perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Perdagangan orang adalah permasalahan internasional, yang mana hampir setiap negara di dunia ini mempunyai catatan kasus perdagangan orang yang terjadi di negaranya. Miliaran dolar telah dihasilkan dengan mengorbankan jutaan orang korban perdagangan orang. Anak laki-laki dan anak perempuan yang mestinya bersekolah dipaksa untuk menjadi tentara, melakukan kerja paksa, atau dijual untuk kepentingan seks. Demikian juga dengan perempuan-perempuan dan anak-anak perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan berbagai bentuk eksploitasi, seperti dipaksa untuk menjadi pekerja domestik, prostitusi ataupun kawin paksa. (Suhardin, Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi, 2018)

Perempuan dan anak-anak perempuan jauh lebih mungkin menjadi korban perdagangan orang dibandingkan dengan laki-laki ataupun anak laki laki. Terutama jika kita bicara soal perdagangan orang yang ditujukan untuk pelacuran dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, dan juga dalam eksploitasi kerja domestik yang lebih mirip dengan praktek perbudakan di era modern. Perdagangan orang adalah penjelmaan serius dari proses feminisasi kemiskinan dan tantangan-tantangan yang lebih besar yang dihadapi para perempuan dan anak-anak perempuan di dunia yang dikarakterisasi oleh diskriminasi jender, baik didalam maupun diluar pasar lapangan kerja. Pokok masalah dari perdagangan perempuan dan anak perempuan adalah status inferior kaum perempuan, prasangka budaya yang sangat berurat-akar yang menghalang halangi kaum perempuan dalam menyadari potensinya. Kesemua hal itu diperparah dengan kegagalan negara dalam menjamin hak-hak perempuan. Di negara-negara dari mana sejumlah besar perempuan dan anak perempuan diperdagangkan, orang menemukan sketsa serupa dari ketidakberdayaan perempuan.

Pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting untuk membuat peran perempuan menjadi semakin meningkat agar dapat berkarya dan mandiri. Kesadaran terhadap peran perempuan sudah berkembang yang dinyatakan dalam bentuk program pendekatan perempuan dalam berbagai pembangunan. Hal ini ada dalam suatu pemikiran bagi perempuan untuk mandiri agar pembangunan cepat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Karena perempuan ialah sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya diikuti sertakan dalam pembangunan, contohnya yaitu dengan kemajuan zaman, seorang perempuan berhak untuk mendaftar atau mengikuti kegiatan baik di bidang pemerintahan, pendidikan ataupun kesehatan yang tujuannya untuk memajukan pemangunan, dikarenakan perempuan itu sendiri memiliki ide, pengalaman, atau hard skill di setiap individunya. Dan perempuan juga memiliki kontribusi yang sangat besar pada bidang pendidikan salah satunya yaitu saat menjadi guru atau dosen. (Siti Marwiyah, 2022)

Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Alasan yang diberikan oleh korban umumnya perbuatan mereka adalah legal dengan dasar perjanjian.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. Maka, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tataran kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, eskekusi, dan yudikasi. (Farhana, 2010: 198)

Perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak

Pidana Perdagangan Orang, dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi dalam pelaksanaannya perbuatan ini masih banyak dilakukan, bahkan dijadikan mata pencarian atau sumber nafkah kehidupan keluarga. Undang-undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana, dilihat dari efektifitasnya ternyata peraturan ini tidak efektif. (Cst Kansil, 2009). Penyebabnya tentu berbagai macam alasan, dapat disebabkan faktor-faktor lainnya, sehingga proses penegakan hukum yang tidak efektif atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, karena menganggap tidak akan mendapatkan keadilan.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang maha esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia masalah perlindungan hak hak wanita dan hak-hak anak ternyata telah mendapat perhatian yang lebih besar. Perempuan sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya sebagai perempuan. Banyak hasil penelitian dan juga dijumpai dalam kenyataan sehari-hari yang ditampilkan oleh media massa, menunjukkan bagaimana lemahnya posisi perempuan ketika mengalami kekerasan yang dilakukan dirinya. Tulisan ini akan membicarakan tentang Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan di atas, Tipe Penelitian menggunakan yuridis normatif, yuridis normatif adalah dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kunci untuk memahami definisi ini adalah dengan mengenali tiga unsur yang saling terkait yang harus ada secara kumulatif agar perdagangan orang dapat dikatakan telah terjadi, yaitu proses, cara dan tujuan. Dengan kata lain, kegiatan harus tercapai melalui cara dan keduanya harus saling terkait guna mencapai tujuan eksploitatif. *Proses*, diartikan sebagai pengerahan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian atau penerimaan orang. Dalam hal ini tidak semua unsur harus dipenuhi. Salah satu dari proses tersebut sudah terjadi maka dapat dikatakan telah terjadi perdagangan orang. *Cara*, diartikan sebagai tindakan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari paksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau penerimaan atau penerimaan pembayaran-pembayaran atau keuntungan-keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain. *Tujuan*, yaitu untuk tujuan eksploitasi. Dimana dalam definisi ini, eksploitasi mencakup namun tidak terbatas pada eksploitasi seksual. Melainkan juga eksploitasi tenaga untuk bekerja atau pelayanan-pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek lain yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh manusia

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Pada sebagian besar kasus, kemiskinan adalah penyebab utama terpenting dari kerentanan dan ketidak-berdayaan. (Nurul Hidayati, 2021) Jika para migran yang diselundupkan pada umumnya tidak berasal dari keluarga atau kelompok masyarakat yang paling miskin, maka para korban perdagangan orang paling sering berasal dari keluarga atau komunitas yang paling miskin dan terpinggirkan. Selain soal kemiskinan, situasi keluarga yang bermasalah juga menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan orang. (Nurul Hidayati, 2021) Penyebab lainnya adalah kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan dan akses terhadap informasi. Fakta menunjukkan bahwa adanya suatu korelasi yang kuat antara perdagangan

orang dengan tingkat pendidikan yang rendah, pelatihan yang tidak cukup dan kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan.

Faktor penyebab lainnya adalah krisis ekonomi, bencana alam, perang dan konflik politik. Perubahan politik yang mendadak, keruntuhan ekonomi, keresahan masyarakat sipil, konflik senjata di dalam negeri dan bencana alam sangat meningkatkan kemungkinan suatu negara menjadi sumber korban perdagangan orang. Bencana-bencana semacam ini menimbulkan ketidakstabilan dan mobilisasi warga, serta mengakibatkan ketidakamanan ekonomi dan sosial. Hal tersebut bisa mendorong perempuan dan anak perempuan untuk melarikan diri demi mencari pilihan-pilihan lain yang mungkin, dan dalam prosesnya bisa menempatkan diri mereka di tangan para pelaku perdagangan orang.

Negara sebagai institusi yang memiliki legitimasi dan perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights (dan untuk selanjutnya disingkat Deklarasi HAM Internasional) dan memikul tanggungjawab terbesar untuk melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Tanggungjawab ini pada dasarnya ada karena negara dibentuk justru untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip HAM. Dan instrumen-instrumen HAM yang dibentuk setelahnya, menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tanggungjawab negara pula untuk memberikan jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (*impunity*). Tanggungjawab negara berkaitan dengan HAM adalah menghormati, melindungi dan memenuhi (*to respect, to protect, to fulfill*) HAM. Tanggungjawab untuk menghormati HAM adalah tanggungjawab negara untuk tidak bertindak atau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan HAM. Tanggungjawab untuk melindungi HAM adalah tanggungjawab untuk mencegah, menghentikan dan menghukum setiap terjadinya pelanggaran HAM. Sedangkan tanggungjawab untuk memenuhi HAM adalah kewajiban negara untuk melaksanakan, memberikan jaminan pelaksanaan setiap hak-hak asasi melalui tindakan dan kebijakan-kebijakannya. Dengan demikian sebuah kewajiban bagi negara untuk mencegah terus terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk dari pelanggaran HAM, sebagaimana juga penting bagi negara untuk menghukum atas terjadinya pelanggaran HAM dalam tindak pidana perdagangan orang serta memberikan perlindungan kepada orang-orang yang diperdagangkan.

Mengingat bahwa negaralah yang bertugas melaksanakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM serta agar prinsip-prinsip dalam DUHAM yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, maka perlu dibentuk suatu perjanjian internasional tentang HAM. Khusus untuk perdagangan orang, masyarakat internasional telah memiliki Protokol PBB untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak (*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*). Protokol ini sifatnya melengkapi *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). *men and Children*) yang dirumuskan pada tahun 2000 atau dikenal juga sebagai Protokol Palermo.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi pada Pasal 1 menyatakan bahwa: Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, yaitu hak, asasi, manusia. Hak berarti milik atau kepunyaan. Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asas berarti pokok, dasar atau utama. Asasi berarti yang dasar atau yang pokok. Manusia didefinisikan sebagai orang insani atau

mahluk yang berakal budi. (El-Muhtaj, 2005: 25).

Maka dengan demikian, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok yang melekat pada seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. hak asasi manusia dijabarkan atau dikembangkan menjadi kewajiban-kewajiban dan hak-hak lainnya.

Secara mendasar hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak-hak asasi tersebut terus berkembang menurut tingkat kemajuan budaya. Adapun hak asasi manusia dalam kehidupan dapat dibedakan sebagai berikut (El-Muhtaj, 2005: 35): Hak asasi pribadi (*personal right*); Hak asasi politik (*political right*); Hak asasi hukum (*legal equality right*); Hak asasi ekonomi (*property right*); Hak Asasi Peradilan (*procedural right*); dan Hak asasi sosial budaya (*social culture right*)

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan, perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain.

Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu keterbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari tuhan, mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu (Priyanto, 2013: 68).

Berdasarkan beberapa pasal yang mengatur hak asasi manusia dalam deklarasi PBB dan UUD 1945 untuk dapat berlaku secara efektif, maka hak asasi tersebut harus dipertahankan dan dilindungi, dan sebagai konsekuensinya harus diatur dalam hukum positif yang berupa peraturan hukum sebagai bagian dari hukum nasional.

Kepolisian Republik Indonesia adalah kesatuan penegak hukum yang memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan salah satu lembaga atau badan untuk menyidik serta menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI secara jelas menyebutkan bahwa fungsi kepolisian itu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bagian dari polisi yang sesuai dengan fungsinya adalah penyidik. Penyidik adalah salah satu dari fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan untuk mencari informasi rahasia, sering disebut juga polisi rahasia. Dalam hal ini penyidik mempunyai peranan yang besar dalam pengungkapan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat, salah satunya adalah mengungkap tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu Kepolisian Republik Indonesia menggunakan upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi di masyarakat seperti mengajak masyarakat untuk bekerja sama saling melindungi disekitar lingkungan mengajak masyarakat untuk berkordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwenang; mengedarkan brosur (himbauan) keseluruhan lapisan masyarakat yang isinya mengajak agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh orang orang mengatas namakan instansi tertentu untuk menawarkan pekerjaan dan dalam brosur Kepolisian Republik Indonesia memaparkan dampak-dampak dari trafficking. Hal ini agar dapat menekan tingginya angka tindak pidana perdagangan orang yang terjadi setiap waktu. Dengan adanya upaya pre-emptif dan preventive, upaya Kepolisian Republik Indonesia dilengkapi dengan upaya represif yaitu

dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang di Indonesia telah meluas dalam jaringan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara, maupun dalam negeri, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini agar dapat menekan tingginya angka tindak pidana perdagangan orang yang terjadi setiap waktu. Dengan adanya upaya pre-emptif dan preventive, upaya Kepolisian Republik Indonesia dilengkapi dengan upaya represif yaitu dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim.

Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orangtuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet. Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi:

Perekrutan dilakukan oleh para penghubung atau calo. Mereka mendekati keluarga ataupun orang tua calon korban. Calon korban umumnya perempuan berusia mulai dari 11 tahun, yang dibayangkan dan digambarkan kepada calon korban atau orang tuanya adalah pekerjaan yang baik dengan upah yang menggiurkan, ada orang tua yang memberi persetujuan dan kepada anaknya, kemudian orang tua diberikan sejumlah uang (yang pada umumnya diperhitungkan oleh *trafficking* sebagai utang calon korban).

Para korban perdagangan orang pada umumnya diberikan tanda pengenal yang terdapat di KTP dan Paspor yang dipalsukan seperti nama, umur, alamat, dan sebagainya telah dimanipulasi. Dibeberapa daerah perbatasan Indonesia. beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri.

Para korban *trafficking* sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan, bahkan ditempat penampungan dimana korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya seperti perkosaan. Sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan.

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum hak asasi manusia, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religious yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus.

Proses atau cara yang dilakukan setiap pelaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan "Setiap orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain".

Trafficking merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dari perspektif moral *human trafficking* bersentuhan langsung dengan masalah pokok hak asasi manusia. Adanya *human trafficking* menunjukkan bahwa penghormatan akan harkat dan martabat manusia jelas dan nyata dinodai. Harkat dan martabat itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, *human trafficking* itu bentuk perlawanan akan anugerah Tuhan, untuk berfikir dan berekspresi serta upah (pendapatan ekonomi) yang adil.

KESIMPULAN

Maraknya kejadian perdagangan orang (trafficking) di Indonesia, yang mana kejahatan ini adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh para sendikat yang sudah terorganisir yang meliputi nasional sampai dengan internasional.

Jenis kejahatan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak yang melekat dalam diri setiap manusia meliputi secara kodrati, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Maka untuk memberantas kejahatan itu perlu dilakukan pencegahan dalam perdagangan orang tersebut agar tindakan perdagangan orang seperti penjualan anak, prostitusi anak, penyelundupan manusia, migran dan diskriminasi serta perdagangan wanita dan pelacuran. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia terutama masalah perdagangan orang adalah dengan adanya upaya pemerintah untuk meratifikasi ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional seperti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie, S. L. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Alternatif Perpecahannya*. Jakarta: PT. Alumni.
- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Edisi 1, Granit.
- Arief, B. N. (2011). *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Cst Kansil, C. . (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Detik.com. (t.thn.). news.detik.com. Diambil kembali dari [/7lembaganegarabentukkoalisanitrafficking](http://news.detik.com/7lembaganegarabentukkoalisanitrafficking): <http://news.detik.com/7lembaganegarabentukkoalisanitrafficking>
- dkk, B. E. (1991). *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- El-Muhtaj, M. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suhardin, Y. (2023). KONSEP KEADILAN DARI JOHN RAWLS DENGAN KEADILAN PANCASILA. FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM, 3.
- Suharto. (t.thn.). <http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.html>. Dipetik Januari 22 , 2016, dari <http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.html>,
- Sulistiyowati Irianto dkk. (2007). *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Vieta Imelda Cornelis. (2022). PELATIHAN PENGEMBANGAN KARAKTER AGEN PERUBAHAN ANTI TINDAKAN KORUPTIF PADA SISWA SMA DR.SOETOMO. *Jurnal Hukum Unitomo*, 11.
- Wignjosoebroto, S. (2007). *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*. Jakarta: ESLAM.
- Yohanes Suhardin. (t.thn.). *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi*.